



PRINSIP MEMBANGUN KELUARGA HARMONIS DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI: ANALISIS TAFSIR TEMATIK

Lutpillah

Institusi Agama Islam Darussalam

Email: ufi021194@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam is not merely a social contract, but rather an act of worship and a mitsaqan ghalizha (a firm covenant). This article aims to analyze the principles of a harmonious household proposed by Imam Al-Ghazali in his work, using a thematic interpretation approach. The focus of the study is directed toward five main principles: (1) sincere intention, (2) good character, (3) fulfillment of rights and obligations, (4) mutual understanding, and (5) family education. The analysis was conducted by directly referring to the texts from Al-Ghazali's book, then confirming and deepening it with the views of classical and contemporary commentators. The study results show that Al-Ghazali's five principles are grounded in the Qur'an and form a holistic framework for building a family that is not only harmonious in worldly terms but also oriented toward spiritual salvation.

Keywords : *Harmonious Family, Al-Ghazali, Thematic Interpretation, Rights and Obligations, Family Education.*

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sebuah ibadah dan mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip rumah tangga harmonis yang digagas oleh Imam Al-Ghazali dalam karyanya, dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik. Fokus kajian diarahkan pada lima prinsip utama: (1) niat yang benar, (2) akhlak yang baik, (3) pemenuhan hak dan kewajiban, (4) saling memahami, dan (5) pendidikan keluarga. Analisis dilakukan dengan merujuk langsung pada nash-nash dari kitab Al-Ghazali, lalu mengonfirmasi dan memperdalamnya dengan pandangan para mufassir klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelima prinsip Al-Ghazali memiliki landasan dalam Al-Qur'an dan membentuk kerangka holistik untuk membangun keluarga yang tidak hanya harmonis secara duniawi, tetapi juga berorientasi pada keselamatan ukhrawi.

Kata Kunci : *Keluarga Harmonis, Al-Ghazali, Tafsir Tematik, Hak dan Kewajiban, Pendidikan Keluarga.*

PENDAHULUAN

Institusi keluarga merupakan fondasi utama peradaban. Keharmonisannya menjadi kunci lahirnya generasi yang sehat secara spiritual, emosional, dan intelektual. Dalam khazanah intelektual Islam, Imam Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H) adalah salah satu ulama yang memberikan perhatian mendalam terhadap isu ini. Dalam magnum opus-nya, *Ihya' 'Ulumuddin*, khususnya pada bab Adab an-Nikah, ia menguraikan secara komprehensif panduan membangun bahtera rumah tangga yang harmonis. Di sisi lain, Al-Qur'an sebagai pedoman utama umat Islam sarat dengan isyarat dan ajaran eksplisit tentang kehidupan berkeluarga. Memadukan kebijaksanaan seorang hujjatul Islam dengan kedalaman tafsir para mufassir adalah sebuah keniscayaan untuk merumuskan konsep keluarga ideal yang aplikatif.

Artikel ini disusun untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis tafsir terhadap lima prinsip rumah tangga harmonis menurut Imam Al-Ghazali? Dengan pendekatan tafsir tematik, artikel ini akan mengkaji nash-nash dari kitab Al-Ghazali dan kemudian memperkuatnya dengan *ibarat* dari para mufassir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan kerangka tafsir tematik (*maudhu'i*). Sumber data primer adalah nash-nash dari kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Al-Ghazali yang berkaitan dengan prinsip rumah tangga harmonis. Sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir Mafatih al-Ghaib* karya Ar-Razi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Tafsir Jami' al-Bayan* karya At-Thabari, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, dan *Tafsir Shafwah at-Tafasir* karya Ali Ash-Shabuni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah analisis tafsir terhadap lima prinsip rumah tangga harmonis menurut Imam Al-Ghazali, disertai nash lengkap dari kitab *Ihya' 'Ulumuddin*.

1. Prinsip Pertama: Niat yang Benar sebagai Fondasi Ibadah

Dalam kitab *Adab an-Nikah*, Al-Ghazali menekankan bahwa pernikahan harus diniatkan untuk ibadah, bukan semata-mata dorongan syahwat. Al-Ghazali mengatakan:

فَلْيَنْوِ بِالنِّكَاحِ إِقَامَةَ السُّنَّةِ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَطَلَبَ الْوَلَدَ الصَّالِحَ وَالتَّكَثُّرَ بِسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: تَنَاقَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁴

“Hendaknya seseorang berniat dalam pernikahan untuk menegakkan sunnah, menjaga pandangan, mendapatkan keturunan yang shalih, dan memperbanyak umat Rasulullah SAW. Karena Nabi ﷺ bersabda: 'Menikahlah dan perbanyaklah keturunan, karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat.'”

Prinsip ini menempatkan niat sebagai fondasi yang mengubah aktivitas duniawi menjadi ibadah. Hal ini sejalan dengan hadis *innama al-a' malu bi an-niyat*, di mana semua amal bergantung pada niatnya. Dalam perspektif Al-Qur'an, pernikahan adalah bagian dari ayat (tanda-tanda) kebesaran Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum (30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatih al-Ghaib menafsirkan ayat ini dengan menekankan dimensi ibadah dari pernikahan:

المراد من قوله لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا هو أن كل واحد من الزوجين يسكن إلى صاحبه ويأنس به وهذه السكينة تحصل بسبب المودة والرحمة... وفي الآية دلالة على أن النكاح من باب الدين والعبادة لأنه آية من آيات الله.⁵

“Makna dari firman-Nya ‘agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya’ adalah bahwa masing-masing pasangan merasakan ketenangan dan keintiman dengan pasangannya... Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa pernikahan termasuk bagian dari agama dan ibadah karena ia merupakan salah satu tanda-tanda (kebesaran) Allah.”

Al-Ghazali menyempurnakan niat menikah tidak hanya pada aspek personal (menjaga pandangan), tetapi juga aspek sosial-eskatologis (memperbanyak umat Nabi). Analisis tafsir Ar-Razi mengonfirmasi bahwa pernikahan itu sendiri adalah ibadah (min bab ad-din wa al-'ibadah). Dengan niat ini, seluruh dinamika rumah tangga, dari memberi nafkah, berinteraksi dengan pasangan, hingga mendidik anak, bernilai pahala dan menjadi jalan mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ila Allah).

2. Prinsip Kedua: Berakhlak Mulia sebagai Pilar Interaksi

Al-Ghazali memberikan perhatian besar pada akhlak suami terhadap istri. Beliau menulis:

وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ النِّسَاءِ يَحْتَمِلُ الْأَدَى مِنْهُنَّ وَيَتَلَطَّفُ فِي مُعَاشَرَتِهِنَّ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اسْتَوْصُوا

بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». وَقَالَ ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»⁶.

"Akhlak yang baik terhadap istri adalah bersabar atas kekurangannya dan berlaku lembut dalam bergaul dengannya. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Berbuat baiklah kepada para wanita.' Dan beliau ﷺ juga bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.'"

Al-Qur'an menggunakan istilah kunci mu'asyarah bil ma'ruf untuk menggambarkan standar interaksi suami-istri. Ma'ruf adalah segala kebaikan yang dikenal dan diakui oleh syariat, akal, dan adat yang baik. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا...

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memperluas makna perintah ini:

أَيُّ طَيِّبُوا أَقْوَالَكُمْ لَهُنَّ وَحَسِّنُوا أَعْمَالَكُمْ وَهَيِّئَاتِكُمْ بِقَدْرٍ مَا تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ كَمَا تُحِبُّ ذَلِكَ مِنْهَا فَافْعَلْ أَنْتَ بِهَا... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي⁷.

"Yaitu, perbaguslah ucapan kalian kepada mereka (para istri), perbaguslah perbuatan dan sikap kalian semampu kalian. Sebagaimana engkau menyukai hal itu darinya, maka lakukanlah hal yang sama kepadanya... Rasulullah SAW bersabda: 'Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku.'"

Nasihat Al-Ghazali tentang kesabaran (ihtimal al-adza) dan kelembutan (talaththuf) adalah wujud konkret dari mu'asyarah bil ma'ruf. Tafsir Ibnu Katsir menyempurnakan konsep ini dengan asas timbal balik (*kama tuhibbu dzalika minha, fafal anta biha*) dan keteladanan Rasulullah. Akhlak mulia bukan hanya tentang menghindari kekerasan verbal atau fisik, tetapi juga tentang tindakan proaktif: memuliakan ucapan, memperindah perbuatan, dan mengekspresikan kasih sayang. Inilah yang menjadi pilar utama interaksi harmonis.

3. Prinsip Ketiga: Memenuhi Hak dan Kewajiban

Al-Ghazali menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak yang setara dan harus dipenuhi. Beliau menulis:

فَلِلزَّوْجِ حَقٌّ وَلِلزَّوْجَةِ حَقٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يُرَاعِيَ كُلُّ مِنْهُمَا حَقَّ صَاحِبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾⁸.

"Suami memiliki hak, dan istri juga memiliki hak. Maka masing-masing hendaknya memperhatikan hak pasangannya. Karena Allah SWT berfirman: 'Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.'"

Prinsip ini adalah penerapan langsung dari konsep keadilan (al-'adl) dalam syariat Islam. Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam QS. Al-Baqarah (2): 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ...

Imam At-Thabari dalam Jami' al-Bayan menjelaskan keseimbangan hak ini beserta perbedaan derajat yang fungsional:

وَلَهُنَّ مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ بِالْمَعْرُوفِ... يَعْني بِذَلِكَ: وَلِلرِّجَالِ عَلَى نِسَائِهِمْ فَضْلٌ دَرَجَةٍ فِي الْحَقِّ الَّذِي قُلْنَا إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ⁹

“Para istri memiliki hak-hak atas suami mereka, sebagaimana mereka memiliki kewajiban terhadap suami mereka, dengan cara yang ma'ruf... Maksudnya: Para suami memiliki kelebihan satu derajat atas istri-istri mereka dalam hak yang telah Kami sebutkan bahwa masing-masing dari keduanya memiliki hak atas pasangannya.”

Pernyataan Al-Ghazali adalah ringkasan dan aplikasi dari ayat ini. Nash beliau yang menyertakan langsung ayat Al-Qur'an menunjukkan betapa fondasi pemikirannya adalah wahyu. Keadilan rumah tangga tidak berarti persamaan mutlak dalam segala hal, tetapi keseimbangan (ta'adul) dalam kerangka peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi. "Satu derajat" bagi suami, sebagaimana dijelaskan At-Thabari, adalah derajat kepemimpinan (qiwamah) yang mengandung beban tanggung jawab lebih besar, bukan superioritas yang menindas. Dengan memahami ini, masing-masing pihak akan fokus pada kewajiban yang harus ditunaikan, bukan sekadar menuntut hak.¹⁰

4. Prinsip Keempat: Saling Memahami dan Menjaga Perasaan

Al-Ghazali menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dengan tidak menyakiti hati pasangan. Beliau menguraikan adab-adab pergaulan:

وَمِنْ آدَابِ الْمَعَاشَرَةِ أَنْ لَا يُظْهَرَ كَرَاهِيَّتُهُ لَهَا وَلَا أَنْ يَتَجَسَّسَ عَلَيْهَا وَأَنْ يَتَغَافَلَ عَنْ بَعْضِ هَفَوَاتِهَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ دَوَامِ الْعِشْرَةِ.

“Di antara adab bergaul adalah tidak menampakkan kebencian kepada istri, tidak memata-matai kesalahannya, dan bersikap pura-pura tidak tahu terhadap sebagian kekeliruannya. Karena hal itu termasuk sebab-sebab langgengnya pergaulan rumah tangga.”

Al-Qur'an menggunakan metafora yang sangat mendalam untuk menggambarkan relasi suami-istri, yaitu libas (pakaian). Fungsi pakaian adalah menutupi, melindungi, dan memperindah. Demikian pula pasangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Sayyid Qutb dalam Fi Zilal al-Qur'an menafsirkan ayat ini secara puitis dan komprehensif:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ... وَهُوَ تَغْيِيرٌ يُصَوِّرُ حَقِيقَةَ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ... فَالزَّوْجَانِ يَسْتُرُ كُلُّ مَنِهْمَا الْآخَرَ عَنِ الْفَاحِشَةِ وَيَذْفِي كُلَّ مَنِهْمَا الْآخَرَ بِالْعَاطِفَةِ وَيَزَيِّنُ كُلَّ مَنِهْمَا الْآخَرَ بِالْوُجُودِ... إِنَّهَا عَلاَقَةٌ لَا مُجَرَّدُ اتِّصَالٍ جَسَدِيٍّ وَلَكِنَّهَا اتِّحَادٌ وَجُودِيٍّ.

"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka'... Ini adalah ungkapan yang menggambarkan hakikat hubungan pernikahan... Masing-masing pasangan menutupi yang lain dari perbuatan keji, menghangatkan yang lain dengan perasaan cinta, dan menghiasi yang lain dengan keberadaannya... Sungguh, hubungan ini bukan sekadar hubungan jasmani, tetapi penyatuan eksistensi."

Nasihat Al-Ghazali untuk tidak menampakkan kebencian dan bersikap *taghaful* (pura-pura tidak tahu) terhadap kesalahan kecil adalah aplikasi dari fungsi libas sebagai penutup aib (*yasturu*). Tafsir Sayyid Qutb memberikan landasan metaforis yang agung: menyakiti pasangan sama dengan merobek pakaian pelindung dan keindahan diri sendiri, merusak fungsi "menghangatkan" yang harusnya ada dalam rumah tangga. Prinsip *taghaful* ini menuntut empati dan kecerdasan emosional tingkat tinggi, di mana harmoni lebih diutamakan daripada ego untuk selalu membenarkan diri sendiri.

5. Prinsip Kelima: Pendidikan Keluarga

Al-Ghazali menekankan bahwa tanggung jawab suami bukan hanya memberi nafkah, tetapi juga mendidik istri dan keluarganya dalam hal agama. Beliau menulis:

وَلْيُعَلِّمَهَا أُمُورَ الدِّينِ وَيُعْرِفَهَا مَا يَحِبُّ عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلْيَأْمُرْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَئَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾.

"Hendaknya suami mengajarkan (istri) perkara-perkara agama, mengenalkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya terkait hak-hak suami dan lainnya, serta memerintahkannya kepada kebaikan dan mencegahnya dari kemungkarannya. Karena Allah SWT berfirman: 'Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka'."

Al-Qur'an menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan dalam keluarga adalah perintah langsung yang bersifat imperatif, terutama kepada para pemimpin keluarga. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Tahrim (66): 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

Ali Ash-Shabuni dalam *Shafwah at-Tafasir* menyimpulkan makna "menjaga keluarga" berdasarkan pendapat para ulama salaf:

قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا: أَيَّ عِلْمُوهُمْ وَأَدَّبُوهُمْ وَاحْمِلُوهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ... قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
'عَلِّمُوهُمْ الْفِقْهَ وَالْقُرْآنَ وَأَدَّبُوهُمْ بِالْخَيْرِ'. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: 'أَوْصُوا أَهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ'.⁴

"Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka': Maksudnya, ajarilah mereka, didiklah mereka, dan bimbinglah mereka untuk taat kepada Allah... Ibnu Abbas RA berkata: 'Ajarilah mereka fikih dan Al-Qur'an, serta didiklah mereka dengan kebaikan.' Mujahid berkata: 'Berwasiatlah kepada keluargamu agar bertakwa kepada Allah'."

Bagi Al-Ghazali, misi suami melampaui pemberian nafkah materi. Kewajiban "mengajar" (yu'allimuha) adalah inti dari kepemimpinan (qiwamah). Nash beliau yang menyertakan ayat Qu anfusakum wa ahlikum nara menunjukkan bahwa keselamatan keluarga dari api neraka hanya bisa dicapai dengan pendidikan agama. Tafsir Ash-Shabuni, yang mengutip dari Ibnu Abbas, menegaskan bahwa pendidikan ini mencakup pengajaran fikih dan Al-Qur'an, bukan sekadar nasihat sporadis. Oleh karena itu, keluarga harus menjadi madrasah pertama, tempat anggotanya – dimulai dari istri sebagai mitra utama dan madrasatul ula bagi anak – diajari fondasi agama sebagai benteng dari kehancuran dunia dan akhirat.

KESIMPULAN

Analisis tafsir terhadap lima prinsip rumah tangga harmonis menurut Al-Ghazali menunjukkan adanya koherensi yang sempurna antara hikmah seorang ulama besar dengan ajaran fundamental Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para mufassir. Kelima prinsip ini membentuk sebuah sistem yang holistik dan saling terkait:

1. Niat yang Benar menjadi fondasi spiritual yang mengorientasikan seluruh aktivitas rumah tangga sebagai ibadah, diperkuat oleh tafsir Ar-Razi yang menegaskan pernikahan sebagai min bab ad-din.
2. Akhlak Mulia menjadi pilar interaksi harian yang menciptakan suasana sakinah, ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sebagai kewajiban bertimbal balik dalam memuliakan pasangan.
3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban menegakkan keadilan dan stabilitas internal berdasarkan konsep keseimbangan (mitsl) yang dijelaskan oleh tafsir At-Thabari.
4. Empati dan Saling Menjaga Perasaan memperindah dan melindungi keutuhan rumah tangga sebagai manifestasi dari metafora libas dalam tafsir Sayyid Qutb.
5. Pendidikan Keluarga memastikan misi utama rumah tangga tercapai, dikuatkan

oleh tafsir Ash-Shabuni yang memaknai penjagaan keluarga sebagai pengajaran fikih dan Al-Qur'an.

Dapat disimpulkan bahwa, konsep Al-Ghazali bukanlah sekadar teori etika, melainkan sebuah panduan komprehensif yang berakar pada wahyu, dirancang untuk membangun rumah tangga yang harmonis di dunia dan menjadi jalan menuju ridha Allah di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulumuddin*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwah at-Tafasir*. Jilid 3. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1981.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Jilid 4. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 2. Riyadh: Dar Thayyibah, 1999.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*. Jilid 1. Kairo: Dar al-Syuruq, 2003.